



P U T U S A N

NOMOR: 1049 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

A. AHLI WARIS ALMARHUM H. TOHA:

1. **HJ. YOYOH (ISTERI/JANDA ALMARHUM H. TOHA)**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 02/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
2. **ZAENAL ABIDIN bin TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 102/RW. 11, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
3. **YOYOH ROKAYAH alias NENG ENDAH binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 03/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
4. **NENG APIAH binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 03/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
5. **NENENG binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 02/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
6. **NENG IIN binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 16/RW. 06, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
7. **AAN HAERUDDIN alias EEK bin H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 14/RW. 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



8. AHMAD NAWAWI bin H. TOHA, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 17/RW. 07, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

B. AHLI WARIS ALMARHUM YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA:

1. U. SUTISNA BIN YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan II RT. 02/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

2. ASEP HERMAWAN SUPARDI bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 02/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

3. ADE SURYAWIJAYA bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 02/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

4. ITA PUSPITASARI binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 17/RW. 71, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

5. EMA binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 03/RW. 05, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

C. JUANTA bin MISRO, bertempat tinggal di Kampung Krajan I RT. 03/RW. 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TITING SUMIATI, S.H.**, dan kawan, Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Bumi Jaya Indah Blok AT No. 1 Purwakarta, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;



m e l a w a n :

1. **UKAESIH binti SAYOD**, bertempat tinggal di Kampung Salamjaya RT. 14/RW. 02, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
2. **TOMO bin ASER**, bertempat tinggal di Kampung Krajan II RT. 12/RW. 06, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
3. **ENGKOS bin OLIB**, bertempat tinggal di Kampung Krajan II RT. 09/RW. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa seorang laki-laki bernama Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda bin Edo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1900, dimana semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan isteri pertama bernama Njimas Nondjah/Nondjah dan dengan isteri kedua bernama Njimas Roebiah;

bahwa dalam perkawinannya dengan isteri pertama tidak diperoleh anak/keturunan, sedangkan dengan isteri kedua diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Mas Djamhari Bradjajoeda alias Djamhari bin Bradjajoeda dan Njimas Artasih alias Artasih binti Bradjajoeda (keduanya telah meninggal dunia);

bahwa Djamhari bin Bradjajoeda semasa hidupnya telah menikah dengan Encoh, dan dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak/keturunan;

bahwa Artasih binti Bradjajoeda semasa hidupnya telah menikah dengan Wirya dan diperoleh 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Emoh binti Wirya (telah meninggal dunia);
2. Eroh binti Wirya (telah meninggal dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ena binti Wiryra (telah meninggal dunia);
4. Sayod bin Wiryra (telah meninggal dunia);
5. Tursinah binti Wiryra (masih hidup);

bahwa Emoh binti Wiryra semasa hidupnya telah menikah dengan Aser dan telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Sanusi bin Aser;
2. Sahmid bin Aser (telah meninggal dunia), semasa hidupnya telah menikah dengan Nasem serta dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Usup bin Sahmid, 2. Cicih binti Sahmid, 3. Dahlan bin Sahmid dan 4. Sahya binti Sahmid;
3. Amung binti Aser;
4. Tomo bin Aser (Penggugat);
5. Kana bin Aser;

bahwa Eroh binti Wiryra semasa hidupnya telah menikah dengan Mad Soleh dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Juju bin Mad Soleh;
2. Enjuy binti Mad Soleh;
3. Ahmad bin Mad Soleh;
4. Jaenal bin Mad Soleh;

bahwa Ena binti Wiryra semasa hidupnya telah menikah dengan Olib dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Engkos bin Olib (Penggugat);

bahwa Sayod bin Wiryra semasa hidupnya telah menikah dengan Ichi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Ukaesih binti Sayod (Penggugat);
2. Endin bin Sayod;
3. Ratman bin Sayod;
4. Sarip bin Sayod;
5. Omit bin Sayod;

bahwa dengan demikian secara hukum para Penggugat (Ukaesih binti Sayod, Tomo bin Aser, Engkos bin Olib) bersama-sama dengan Tursinah binti Wiryra, Sanusi bin Aser, Usup bin Sahmid, Cicih binti Sahmid, Dahlan bin Sahmid, Sahya binti Sahmid, Amung bin Aser, Kana bin Aser, Juju bin Mad Soleh, Enjuy binti Mad Soleh, Ahmad bin Mad Soleh, Jaenal bin Mad Soleh, Endin bin Sayod, Ratman bin Sayod, Sarip bin Sayod, Omit bin Sayod adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda bin Edo dan karenanya berhak atas harta-harta peninggalan/warisannya;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Landraad di Purwakarta (sekarang Pengadilan Negeri Purwakarta) No. 151/1900-Perdata tertanggal 21 Januari 1900 telah diputuskan bahwa:

- Njimas Nondjah, Njimas Roebiah, Mas Djamhari Bradjajoeda, Njimas Artasih adalah ahliwaris-ahliwaris dari almarhum Mas Bradjajoeda, dan karena itu mereka berhak atas harta-harta peninggalan/warisan almarhum Mas Bradjajoeda;
- Njimas Nondjah (isteri pertama Mas Bradjajoeda) dihukum untuk menyerahkan harta-harta peninggalan/warisan almarhum Mas Bradjajoeda kepada Njimas Roebiah, Mas Djamhari Bradjajoeda dan Njimas Artasih;
- Untuk bagian waris Mas Djamhari Bradjajoeda dan Njimas Artasih Bradjajoeda supaya diserahkan kepada Njimas Roebiah (ibunya) karena keduanya masih dibawah umur;

bahwa sementara itu isteri pertama Mas Bradjajoeda yaitu Njimas Nondjah memiliki seorang anak pungut yang tidak pernah diangkat secara hukum yang bernama Nelem, dimana dengan akal liciknya ternyata anak pungut tersebut menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Mas Bradjajoeda dengan mengaku sebagai anak sah dari almarhum Mas Bradjajoeda dengan Njimas Nondjah, dimana dalam pencantuman namanya menjadi Nelem bin Njimas Nondjah, hal mana dilakukan semata-mata hanya untuk menegaskan agar ia diakui sebagai anaknya yang sah, pada hal andaikata Nelem itu anak dari almarhum Mas Bradjajoeda dan Njimas Nondjah, maka pencantuman nama seharusnya Nelem binti Mas Bradjajoeda, bukan Nelem binti Njimas Nondjah, oleh karena itu menurut hukum hal tersebut tidak benar dan akal-akalan belaka;

bahwa berdasarkan Surat Segel tertanggal 12 Juli 1948, Nelem binti Njimas Nondjah telah menyerahkan harta-harta warisan almarhum Mas Bradjajoeda alias Tiko bin Edo tersebut kepada Njimas Roebiah, Mas Djamhari dan Njimas Artasih, penyerahan mana diketahui oleh Lurah dan Aparat Desa Tanjungsari yaitu:

1. Tanah Sawah DAM seluas 2,5 Bau (1,418 Ha), yang telak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
2. Tanah Sawah Tengah seluas 2,5 Bau (1,772 Ha), yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



3. Tanah darat/pekarangan/kebon seluas 1 Bau (0,772 Ha) berikut 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
4. Tanah darat/pekarangan/kebon bambu seluas 1 Bau (0,709 ha);
5. Tanah darat/pekarangan/kebon Petai seluas 1 Bau (0,709 Ha);

Dimana semula tanah-tanah tersebut tercatat dalam Kikitiir (C) No. 176 atas nama Tiko Bradjajoeda bin Edo, yang kemudian berdasarkan penyerahan tersebut di atas telah berubah menjadi:

1. Kikitiir (C) No. 246 atas nama Nj. Rubiah binti Hasanudin, untuk tanah sawah Persil No. 50, S.II, Luas 1,065 Ha dan tanah darat Persil No. 78, D.III, Luas 0,709 Ha;
2. Kikitiir (C) No. 247 atas nama Djamhari bin Tiko untuk tanah sawah Persil No. 75, S.II, Luas 1.065 Ha dan tanah darat Persil No. 29, D.II, Luas 0,709 Ha;
3. Kikitiir (C) No. 248 atas nama NJ. Artasih binti Tiko untuk tanah sawah Persil No. 75, S.II, Luas 0,540 Ha dan Persil No. 50, S.II, Luas 0,615 Ha serta tanah darat Persil No. 29, D.II, Luas 0.709 Ha;

Dimana seiring dengan waktu serta adanya pemekaran wilayah Desa/Kecamatan/Kabupaten dan perubahan-perubahan letak/blok atas tanah-tanah sawah-sawah/darat tersebut yang dilakukan oleh Nelem dengan dibantu oleh anak-anaknya dengan maksud untuk menghilangkan hak waris para ahli warisnya yang sah atas tanah sengketa, maka tanah-tanah sawah/darat tersebut pada saat ini dikuasai oleh anak cucu/keturunan dari Nelem sendiri (para Tergugat I sampai dengan XIII) serta ada sebagian tanah sengketa yang telah dioper alihkan oleh Nelem kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat XIV dimana telah tercatat menjadi:

1. Tanah sawah blok DAM, seluas 11.560 m² (berupa sawah), Persil No. 61 a dan seluas 750 m² (berupa tanah darat) Persil No. 61 b, tercatat dalam Kikitiir (C) No. 66 atas nama H. Toha (anak/keturunan Nelem), yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XIII dan sebagian tanah sawah blok DAM seluas kurang lebih 7.500 m² yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, dikuasai oleh Tergugat XIV;
2. a. Tanah sawah blok sawah Tengah, seluas lebih kurang 8.100 m² Persil No. 56 tercatat dalam Kikitiir (C) No. 181 atas nama Yusuf



Martawijaya alias Eneng (anak/keturunan Nelem), yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XIII;

- b. Tanah sawah blok sawah Tengah, seluas lebih kurang 5.840 m2 Persil No. 34, Kikitor (C) No. 66 atas nama H. Toha, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XIII;
3. Tanah darat/pekarangan/kebon, luas lebih kurang 1.100 m2, Persil No. 53, Kikitor (C) No. 181 atas nama Yusup Martawijaya alias Eneng dan tanah darat luas lebih kurang 1.100 m2, Persil No. 53, Kikitor (C) No. 66 atas nama H. Toha, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut (semula terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah), dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XIII;
4. Tanah darat/kebon bambu seluas lebih kurang 6.920 m2, Persil No. 54, Kikitor (C) No. 66 atas nama H. Toha, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XIII;
5. a. Tanah sawah kebon Petai, seluas lebih kurang 2.950 m2 Persil No. 53 tercatat dalam Kikitor (C) No. 336, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat IX sampai dengan XIII;
- b. Tanah darat kebon Petai, seluas lebih kurang 3.110 m2 Persil No. 54, Kikitor (C) No. 66 atas nama H. Toha, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VIII;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

bahwa meskipun sejak tahun 1948 secara tertulis tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh Nelem binti Njimas Nondjah kepada Njimas Roebiah, Djamhari dan Artasih, akan tetapi faktanya masih tetap dikuasai oleh Nelem yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya dan kemudian pada saat sekarang ini dikuasai oleh cucu-cucunya yaitu para Tergugat I sampai dengan XIII serta ada sebagian tanah sengketa yang telah dioperalkan oleh Nelem kepada pihak lain/pihak ketiga yakni kepada Tergugat XIV, yang hingga kini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat XIV;



bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah orang/pihak lain tanpa alas hak yang sah, maka para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan yang berdiri di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun;

bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang berada ditangan para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebesar Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah), yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan harta milik para Tergugat serta selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dan harta kekayaan milik para Tergugat yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta;
3. Menyatakan para Penggugat (Ukaesih binti Sayod, Tomo bin Aser dan Engkos bin Olib) dan ahliwaris-ahliwaris pengganti lainnya yaitu: Tursinah binti Wirya, Sanusi bin Aser, Usup bin Sahmid, Cich binti Sahmid, Dahlan bin Sahmid, Sahya bin Sahmid, Amung bin Aser, Kana bin Aser, Juju bin Mad Soleh, Ahmad bin Mad Soleh, Jaenal bin Sayod, Omit bin Sayod adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Mas Bradjajoeda alias Tiko bin Edo serta berhak atas harta-harta peninggalan/warisannya;
4. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan poin 14 adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhum Mas Bradjajoeda alias Tiko bin Edo yang belum pernah dioperalkan kepada siapapun;
5. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa dari Nelem bin Njimas Nondjah kepada anak-anak/keturunannya (H. Toha dan Yusup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martawijaya alias Eneng bin Martawijaya) maupun kepada cucu-cucunya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta peralihan hak atas sebagian tanah sengketa dari Nelem kepada Tergugat XIV baik berupa hibah, jual beli, wasiat maupun peralihan hak lainnya adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum setiap surat apapun akta baik berupa surat/akta hibah, surat/akta jual beli, surat/akta wasiat maupun kikitir/Sertifikat sebagai bukti kepemilikan Tergugat I sampai dengan XIII serta Tergugat XIV atas tanah sengketa;
7. Menyatakan almarhum Nelem binti Njimas Nondjah, almarhum H. Toha, almarhum Yusup Martawirya alias Eneng bin H. Martawijaya serta Tergugat I sampai dengan XIII serta Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV beserta keluarganya dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan para Penggugat daluarsa, karena sudah 59 (lima puluh Sembilan) tahun baru diajukan gugatan;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap, baik yang menggugat maupun yang digugat;

bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena dalam gugatannya tidak jelas dalil tentang hubungan Nelem dengan Tergugat I sampai dengan XIII dan tidak jelas tanah yang diakui oleh para Penggugat sebagai miliknya, baik mengenai letak, luas maupun batas-batasnya;

bahwa gugatan para Penggugat error in persona, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII bukanlah keturunan Nelem;

bahwa gugatan para Penggugat error in objecto, karena tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sebagaimana kikitir-kikitir milik para Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII;

bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti surat yang patut diduga palsu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonsvensi;

bahwa para Tergugat Rekonsvensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara menyebarkan berita tidak benar atau bohong dan fitnah yang disebarkan kepada masyarakat dengan tuduhan bahwa para Penggugat rekonsvensi telah melakukan perbuatan pidana penyerobotan tanah sengketa, sehingga nama baik para Penggugat Rekonsvensi menjadi tercemar, oleh karena itu para Tergugat Rekonsvensi harus meminta maaf melalui Koran Pikiran Rakyat 3 (tiga) kali penerbitan dan di TV Jatiluhur 3 (tiga) kali berturut-turut pada jam prime time;

bahwa atas perbuatan para Tergugat Rekonsvensi tersebut di atas, para Penggugat Rekonsvensi telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) serta kerugian terlambat melakukan sertifikasi masal sebanyak 60 sertifikat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat Rekonvensi, maka agar para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik para Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi I, II, III melakukan perbuatan melawan hukum menyebarkan berita yang tidak benar, bohong dan fitnah yang mengakibatkan nama baik para Penggugat dalam Rekonvensi tercemar;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I, II, III untuk meminta maaf secara tertulis dan diumumkan di surat kabar harian Pikiran Rakyat dalam 3 (tiga) kali penerbitan;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I, II, III untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) dan kerugian material Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai dan kontan;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I, II, III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan, terhitung dari putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi I, II, III;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I, II, III untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pwk, tanggal 17 April 2008, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini berjumlah Rp. 2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan putusannya No. 282/Pdt/2008/PT.Bdg, tanggal 15 Oktober 2008, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Penggugat Konvensi/para Tergugat/Rekonvensi/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 April 2008 No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pwk;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mas Bradjajoeda dan berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita 14 adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhum Mas Bradjajoeda alias Tiko bin Edo yang belum pernah dioperalkan kepada siapapun;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa dari Nelem bin Nyi Mas Nondjah kepada anak-anak/keturunannya (H. Toha dan Yusuf Marta Wirya alias Eneng bin Martawijaya) maupun kepada cucunya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta peralihan hak atas sebagian tanah sengketa dari Nelem kepada Tergugat XIV baik berupa hibah, jual beli, wasiat maupun peralihan hal lainnya adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum setiap surat maupun akta baik berupa surat/akta hibah, surat akta jual beli, surat akta wasiat maupun kikitir/sertifikat sebagai bukti kepemilikan para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV atas nama tanah sengketa;
6. Menyatakan almarhum Nelem binti Nyi Mas Nondjah, almarhum H. Toha, almarhum Yusuf Martawijaya alias Eneng bin H. Martawijaya serta para Tergugat I sampai Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV beserta keluarganya dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Biaya perkara dinilai nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 25 November 2008, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2008, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2007PN.Pwk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 16 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 41 menyatakan: "Gugatan para Penggugat pada intinya adalah mengenai harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain yaitu para Tergugat, terhadap gugatan tentang warisan tidak berlaku asas daluarsadstnya". Pertimbangan tersebut yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut keliru, karena ternyata perkara a quo bukan merupakan perkara tentang warisan, melainkan perkara tentang perbuatan melawan hukum, sehingga berlaku ketentuan mengenai daluarsa;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwakarta halaman 42 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan: ".....tetapi oleh tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris tidak dapat ditahan oleh ahli waris yang lainnya, sebab itu tidak semua ahli waris harus bertindak sebagai Penggugat". Pertimbangan tersebut jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan hukum, karena menurut hukum bila tidak semua ahli waris mengajukan gugatan, maka ahli waris yang lain harus ditarik sebagai turut Tergugat, hal ini agar perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas, menyeluruh dan ahli waris yang lain yang tidak mengajukan gugatan dan ditarik sebagai

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



turut Tergugat terkait untuk tunduk dan taat terhadap putusan a quo, sehingga tidak akan timbul perkara baru dikemudian hari;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwakarta halaman 42 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan: "...Demikian pula halnya Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang harus digugat, terutama karena Penggugat dalam perkara ini menggugat ahli waris yang menduduki tanah sengketa". Bahwa ahli waris almarhum H. Toha telah mendapatkan hak warisnya yang sama menurut pembagian sebagaimana ketentuan yang berlaku dan bagian waris dari ahli waris almarhum H. Toha yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai tanah-tanah yang termasuk dalam obyek sengketa. Bahwa oleh karena ada sebagian ahli waris almarhum H. Toha yang memiliki hak atas tanah yang termasuk bagian dari obyek sengketa, maka secara hukum ahli waris haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, ternyata tidak semua ahli waris almarhum H. Toha yang memiliki hak atas tanah sengketa digugat, sehingga gugatan para Penggugat dikategorikan tidak lengkap para pihak yang digugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwakarta halaman 42 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan eksepsi mengenai "gugatan kabur/obscur libel" telah memasuki pokok perkara adalah salah dan keliru, karena dalam surat gugatan posita angka 14 telah tampak nyata obyek tanah sengketa dalam gugatan para Penggugat terdapat 3 (tiga) versi luas tanah sengketa dan pada saat pemeriksaan di tempatpun para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa, sehingga ada pemilik pihak ketiga dan Pasar Desa yang termasuk dalam tanah obyek sengketa;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 5 yang menyatakan: "Didalam izin kuasa insidentil yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 6 Mei 2008 didasarkandstnya. Pertimbangan tersebut salah dan bertentangan dengan hukum, karena menurut hukum yang dapat bertindak untuk menjadi kuasa hukum adalah Advokat yang mempunyai izin praktek (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat), sedangkan untuk yang lain Advokat dapat menjadi kuasa hukum setelah mendapatkan izin insidentil dan sebelum mendapat izin insidentil maka belum dapat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



menjalankan kuasa tersebut, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan seperti mengajukan banding dan menyampaikan memori banding adalah tidak sah menurut hukum. Selanjutnya dalam bagian akhir pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan: "...sebenarnya dengan surat kuasa terdahulu dari para Penggugat kepada kuasa hukumnyadstnya. Pertimbangan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) RBG: Pemberian kuasa kepada kuasa untuk mengajukan banding mesti dibuat dalam surat kuasa tersendiri secara khusus dan tidak dibenarkan digabung dalam surat kuasa untuk proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 6 alinea terakhir, menyatakan: "Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah apa benar harta kekayaan almarhum Mas Bradjajoeda yangdstnya". Pertimbangan tersebut kurang cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) dan tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, oleh karena tidak merinci dan menilai fakta yang dikemukakan dalam persidangan terutama bantahan terhadap gugatan yang dikemukakan oleh pihak para Tergugat. Berkaitan dengan bantahan terhadap gugatan para Penggugat sepatutnya Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan bukti-bukti dari para Tergugat apakah menguatkan atau tidak terhadap dalil-dalil bantahannya sebagaimana Pasal 163 HIR. Pertimbangan tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan dari para Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya dan hanya memeriksa, mempertimbangkan bukti dari para Penggugat serta tidak memeriksa, mempertimbangkan bukti-bukti para Tergugat;
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak teliti dan keliru dalam pertimbangan hukum mengenai bukti P.II, karena bukti P.II tidak ada disebutkan letak maupun batas-batas tanah dan identitas tanah berupa nomor Kikitor (C) maupun nomor Persil, dengan demikian tidak ada korelasi bukti P.II dengan P.III;
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak teliti dan salah dalam pertimbangannya halaman 6 mengenai bukti P.III yang menyatakan:

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



"....berupa harta-harta kasus putusan Pengadilan Landraad No. 151/1900 Perdata tanggal 21 Januari 1900. Bahwa ternyata bukti P.III tersebut disebutkan berdasarkan putusan Raad Agama Poerwakarta tanggal 21 Januari 1900, dengan adanya fakta hukum tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung mengesampingkan bukti P.II dan P.III, karena kedua bukti tersebut isinya tidak bersesuaian, demikian pula bukti P.VIII disita disebutkan berdasarkan vonis Raad Agama Poerwakarta tanggal 1 Januari 1900 No. 1, dalam bukti P.III tidak ada disebutkan putusan Pengadilan Landraad No. 151/1900-Perdata tertanggal 21 Januari 1900 sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung di atas. Bahwa bukti P.III bukan merupakan akta otentik, sehingga harus didukung oleh bukti yang lainnya, dalam persidangan tidak ada saksi atau alat bukti lain yang menguatkan bukti P.III tersebut;

9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 6 yang menyatakan: "...bahwa warisan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam putusandstnya". Pertimbangan tersebut telah keliru dan salah, karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti namun lebih didasarkan kepada asumsi;
10. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 7 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah-tanahdstnya". Pertimbangan tersebut tidak memperhatikan saling berkaitan atau kesamaan keterangan para saksi, dengan alat bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat pertimbangan yang demikian itu melalaikan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 BW;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 8 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VIII.....dstnya". Bahwa dalam pemeriksaan bukti P.VIII tersebut tidak terdapat keterangan yang menyatakan Nyimas Nelem adalah isteri kawinnya dengan Lurah Desa Tanjungsari yang waktu itu Lurah Desanya adalah Muhtar Martawijaya bin Ahmad, akan tetapi pada baris 37 disebutkan bahwa "Nyimas Nondjah sudah meninggaldstnya" (lihat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwakarta halaman 47 alinea ketiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung kurang cukup pertimbangannya, karena dalam pertimbangannya halaman 8 menyatakan: "Menimbang, bahwa terlepas apakah Nyimas Nelem berganti nama menjadi Hj. Rohmatdstnya". Bahwa dalam tanya jawab yaitu dalam surat gugatan disebutkan Tergugat I s/d XIII merupakan anak keturunan Nyimas Nelem, sedangkan dalam repliknya para Penggugat mendalilkan bahwa Nyimas Nelem adalah nenek/buyut tiri Tergugat I s/d XIII. Dalil para Penggugat tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa para Penggugat sebenarnya bingung siapa Nyimas Nelem tersebut, sedangkan Tergugat I s/d XIII baik dalam jawabannya maupun dupliknya menyatakan bahwa Tergugat I s/d XIII adalah anak cucu dari isteri pertama almarhum Muhtar Martawijaya yang bernama Hj. Rohmat dan telah meninggal dunia pada tahun 1930;
13. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 9 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa sementara di dalam pemeriksaan setempatdstnya". Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat para penggugat memang menunjukkan tanah-tanah yang diduduki Tergugat I s/d XIII sebagai tanah warisan dari Mas Bradjajoeda, namun ternyata secara nyata-nyata dilapangan (di lokasi tanah obyek perkara yang dimiliki Tergugat I s/d XIII) identitas tanah sengketa baik letak, luas maupun batas-batas tidak ada yang cocok dengan ketiga versi identitas tanah sengketa yang didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugatan poin 14;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut Pendapat Mahkamah Agung, judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa waris bagi orang muslim pasca Undang-Undang No. 3 tahun 2006 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, maka tidak berlaku hak opsi dalam sengketa waris bagi pewaris yang beragama Islam, dengan demikian secara yuridis formil Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara waris bagi pewaris yang beragama Islam;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: HJ. YOYOH dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 282/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pwk tanggal 17 April 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **A. 1. HJ. YOYOH (isteri almarhum H. TOHA), 2. ZAENAL ABIDIN bin H. TOHA, 3. YOYOH ROKAYAH alias NENG ENDAH binti H. TOHA, 4. NENG APIAH binti H. TOHA, 5. NENENG binti H. TOHA, 6. NENG IIN binti H. TOHA, 7. AAN HAERUDDIN alias EEK bin H. TOHA, 8. AHMAD NAWAWI bin H. TOHA, B. 1. U. SUTISNA bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 2. ASEP HERMAWAN/SUPARDI bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 3. ADE SURYAWIJAYA bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 4. ITA PUSPITASARI binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 5. EMA binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, C. JUANTA bin MISRO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 282/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pwk tanggal 17 April 2008;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1049 K/Pdt/2009



MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.HI.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd/.

ttd/.

Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A. Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

ttd/.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd/.

2. RedaksiRp. 5.000,- **Drs.H.SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.HI**

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.-

Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP : 040 044 809